



P U T U S A N

NOMOR : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ PENGGUGAT; -----

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesian, selanjutnya disebut sebagai : “ TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksinya di persidangan; -----

Halaman 1 dari 20 halaman Put. No. : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 15 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2007 di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH, maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 15 orang di antaranya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH; -----
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat di Itsbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun; -----

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (laki-laki), dan telah meninggal dunia saat umur 4 bulan;-----

6. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

b. Bahwa Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat tanpa ada sebab yang jelas dan meskipun saat itu Penggugat sedang mengandung 5 bulan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;

c. Bahwa kemudian pada awal tahun 2011 Tergugat berangkat ke Malaysia atas izin Penggugat dan sejak itu komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak begitu lancar karena Tergugat jarang menghubungi Penggugat



apalagi mengirim uang untuk nafkah, kemudian setelah dua bulan Tergugat berada di Malaysia Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orangtua Penggugat di , karena tidak tahan dengan kata-kata Tergugat yang selalu saja mengatai Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor setiap kali Tergugat berbicara melalui telepon;

-
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk untuk diceraikan dari Tergugat; -----
8. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
-
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2007 di , , Kabupaten Lombok Tengah;
-
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 23 April 2012 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian diperiksa dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu dua orang saksi, masing – masing :-----

Halaman 5 dari 20 halaman Put. No. : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 30 Juli 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditunaikan secara langsung; -----

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, setahu saksi dihadiri oleh lebih kurang 15 (lima belas) orang antara lain disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH; -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahannya;



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal pernikahan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi karena sikap Tergugat tersebut, akhirnya sejak 17 (tujuh belas) bulan yang lalu Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar sehingga Penggugat maupun saksi tidak mengetahui alamatnya dengan jelas di Malaysia apalagi Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat sehingga untuk keperluan Penggugat, saksi yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat sehingga dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nama SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut syari'at Islam sekitar lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang mewakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang tapi jumlahnya saksi tidak ingat yang diserahkan secara tunai kepada Penggugat; -
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pernikahan tersebut tidak ada orang yang mengganggu gugat atau keberatan terhadap pernikahannya dengan dihadiri orang banyak diantaranya disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat jejak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam pertengkaran tersebut, Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan sikap Tergugat tersebut, Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat namun sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama ± 17 (tujuh belas) bulan; -----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sehingga saksi tidak tahu alamatnya dengan jelas dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena selama itu saksi yang memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 06 Agustus 2012 yang pada pokoknya, Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Halaman 9 dari 20 halaman Put. No. : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses mediasi tersebut harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan cukup perdamaian dilakukan oleh Majelis di persidangan dengan menasehati Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syar'i pada tanggal 30 Juli 2007 di , , Kabupaten Lombok Tengah, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) pernikahannya tersebut untuk mengajukan perceraian dengan alasan pokok bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan lahir dan bathin, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (cekcok) yang dalam pertengkaran tersebut, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik (memukul) terhadap Penggugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kemudian atas ijin Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia sejak awal tahun 2011 sampai sekarang damn selama itu Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat, dengan keadaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 20 halaman Put. No. : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun karena perkara mengenai perkawinan dan perceraian dan sesuai dengan ketentuan 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apakah perkawinannya tersebut sah atau tidak sah dan apakah dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah keluarga / orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keduanya telah mengetahui secara langsung tentang perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 30 Juli 2007 di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan dihadiri oleh 15 (lima belas) orang lebih dengan status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan

Halaman 13 dari 20 halaman Put. No. : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahannya ; ---

- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangganya yang dalam pertengkarannya tersebut, Tergugat suka memukul Penggugat disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

- Bahwa sejak awal tahun 2011, Tergugat pergi ke Malaysia dengan ijin Penggugat namun sejak itu Tergugat tidak memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat sehingga dapat rukun lagi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juli 2007 di , , Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah menurut syariat Islam pada tanggal 30 Juli 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan demikian harus dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juli 2007 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa alasan pokok Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi ke Malaysia sejak awal tahun 2011 dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat serta para saksi telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu sehingga dapat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Halaman 15 dari 20 halaman Put. No. : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak mungkin dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً**

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang* “. -----



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*); -----

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz III halaman 329 berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له



Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); -----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum



syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); ----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 19 Maret

Halaman 19 dari 20 halaman Put. No. : 0154/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M. YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

H.M. YUSUF, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Para Pihak	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)